

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah Indonesia, penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk mendanai pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia (Utama dan Setiawan, 2019). Maka dari itu, diperlukan dukungan dan kerjasama dari masyarakat maupun pemerintah untuk mencapai hasil pemungutan pajak yang sesuai dengan target yaitu dengan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya tahun. Data penerimaan perpajakan tahun 2016-2021 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan perpajakan tahun 2021 ditargetkan tumbuh 2,9% atau sebesar 1.444,5 triliun rupiah. Pada periode 2016-2019 penerimaan

perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4% per tahun sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi pasca pandemi *Covid-19* (*Kemenkeu, go.id*).

Walaupun demikian, Organisasi Kerjasama Ekonomi Dunia (OECD) menyoroti rasio penerimaan pajak Indonesia yang tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Penerimaan pajak Indonesia adalah 11,9% dari PDB. Angka ini mengacu pada data penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh OECD dari berbagai negara per 2018. Dari 24 negara yang disurvei oleh OECD, Indonesia menempati urutan terakhir. Sebagai perbandingan, Thailand mencapai 17,5% dari PDB, Singapura 13,2% dari PDB, Malaysia 12,5% dari PDB dan Papua Nugini 12,1% dari PDB (Thomas, 2021) dikutip dari *tirto.id*. Tidak hanya itu, dalam *Republika.co.id* disebutkan bahwa OECD menilai pemerintah Indonesia memiliki kecenderungan melakukan pengurangan perpajakan dalam jangkauan yang luas. OECD mendorong pemerintah guna meninjau kembali persoalan ini karena dapat membantu menyelesaikan masalah kesenjangan yang terjadi sekaligus memberikan kontribusi terhadap kondisi keuangan negara (Intan dan Yolandha, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak berperan penting sebagai sumber penerimaan kas negara dalam mengatur roda perekonomian bangsa.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam struktur perekonomian nasional memegang peran strategis yang mendorong

perekonomian di Indonesia dengan menyerap tenaga kerja, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019). Pelaku UMKM yang terdaftar hingga tahun 2019 mencapai 1,8 juta pelaku, sedangkan jumlah UMKM yang terdaftar hingga akhir 2018 mencapai 59 juta orang dengan penerimaan negara dari sektor UMKM Wajib Pajak terdaftar sebesar Rp5,8 triliun rupiah (Movanita, 2019). Pentingnya UKM bagi perekonomian khususnya penting bagi Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berupa stimulus fiskal pemerintah, langkah-langkah makroprudensial BI, dan pengawasan OJK terhadap sektor keuangan. Selama ini UMKM telah berperan sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap PDB telah mencapai 61% dan memiliki kapasitas untuk menyerap 97% dari total tenaga kerja negara (Sutrisno, 2022).

Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak. Pelaporan dan pembayaran rutin SPT menjadi salah satu indikator untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laporan tahunan DJP mengungkapkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak terdaftar wajib SPT periode 2016-2020 secara keseluruhan mengalami kenaikan, namun rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi mengalami penurunan. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan sempat mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2020 tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan dalam melaporkan SPT mengalami penurunan mencapai 52,44% lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 75,93%. Jika dibandingkan rasio kepatuhan pajak pribadi karyawan yang mengalami peningkatan sebesar 73,23% pada tahun 2019 dan mencapai 85,41% pada tahun 2020 (*Data Statistik Tahunan DJP 2020*, n.d.)

Kepatuhan pajak adalah perilaku atau sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban dan memenuhi haknya sebagai Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pendapatan negara (Utama dan Setiawan, 2019). Indonesia telah menerapkan sistem *Self Assessment System* (SAS) pada sistem pemungutan pajaknya sejak tahun 1983. *Self Assessment System* memberikan kepercayaan Wajib Pajak untuk menilai, menentukan, dan membayarkan kewajiban pajaknya sendiri, sehingga dapat memberikan dampak kecurangan dalam pelaporan pajak. Dalam penerapannya, *self assessment* dapat memberikan dampak negatif berupa perilaku penghindaran pajak karena Wajib Pajak diberikan kepercayaan sendiri dalam menghitung dan melaporkan pajaknya (Setyorini, 2018). Kewajiban membayar pajak dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah : 29 yang berbunyi:

قُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Dalam ayat tersebut *jizyah* dapat diartikan sebagai pajak. Pada zaman Rasulullah, *jizyah* ditanggungkan kepada kaum non muslim kecuali ahli kitab yang dibayarkan sementara dan dapat dihentikan ketika kebutuhan telah tercukupi. Berbeda dengan konsep perpajakan di Indonesia yang lebih mengarah ke dharibah, yakni sistem pemungutan pajak yang bersifat wajib dan terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan suatu negara.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu caranya yakni dengan meningkatkan kualitas pelayanan dalam transaksi perpajakan. Banyaknya kasus dalam perpajakan membuat tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak menurun. Pada kasus yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah beberapa aparat pemerintah mulai dari ASN, sampai dengan Bupati Klaten melakukan korupsi dana retribusi (Syauqi, 2021) dikutip dari detiknews.com. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak menurun, sehingga berdampak pada kepatuhan dalam pembayaran pajak. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia salah satunya disebabkan karena banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan

oleh pemerintah (Zelmiyanti dan Barianto, 2018). Tingkat korupsi yang tinggi dan rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fenomena yang dapat membentuk persepsi negatif pada pemerintahan.

Teori yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu *Slippery Slope*. Dalam teori *Slippery Slope Framework* yang diungkapkan oleh van Dijke et al. (2019) mengungkapkan bahwa *Slippery Slope* lebih berfokus pada kekuasaan dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa meningkatkan level kepercayaan masyarakat dan kewenangan otoritas pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Inasius (2019) kerangka *slippery slope* menyatakan bahwa kepercayaan dan kekuasaan merupakan pendekatan alternatif untuk mencapai kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Haning et al. (2019) berpendapat berdasarkan teori *slippery slope framework*, jika kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan rendah, maka dampaknya akan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak tinggi, maka dapat berpengaruh pada tumbuhnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajak.

Selain itu, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2012) mengungkapkan bahwa tingkah laku seseorang yang didasarkan pada niat dan

pertimbangan-pertimbangan tertentu termasuk perilaku dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Bellová and Špírková (2021) berpendapat bahwa TPB menjelaskan bagaimana individu dipengaruhi ketika membuat keputusan tentang tindakan tertentu. Niat pada seseorang akan muncul ketika seorang individu merasa bahwa suatu yang akan dilakukan membawa dampak positif atau manfaat bagi dirinya (Balushi et al., 2018).

Penelitian terdahulu tentang kepatuhan Wajib Pajak yang telah dilakukan Djajanti (2020) mengungkapkan bahwa kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, keadilan memiliki efek negatif terhadap kepatuhan pajak. Mas'ud *et al.* (2019) mengemukakan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, kepercayaan dan komitmen yang tinggi berpengaruh positif, namun kekuasaan otoritas tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Pada penelitian yang dilakukan Kastlunger et al. (2013) mengemukakan variabel kepercayaan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak sukarela. Mangoting *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa kepercayaan dan kekuatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, kekuatan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan kepercayaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. (Manaf, et al., 2019)

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Faizal et al. (2017) menyatakan bahwa keadilan prosedural dan kepercayaan mempengaruhi kepatuhan pajak dan keadilan prosedural berkorelasi

positif dan signifikan dengan kepercayaan. Namun, kepercayaan tidak memediasi hubungan antara keadilan dan kepatuhan. Hasil penelitian Utama dan Setiawan (2019) mengungkapkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM. Perlakuan yang adil mengarah pada kepercayaan pembayar pajak pada otoritas pajak dan berdampak pada kepatuhan pajak sukarela. Dengan kata lain, adanya kepercayaan dan keadilan prosedural dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (S. M. Faizal et al., 2017).

Fajriana *et al.* (2020) mengemukakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak sukarela dapat ditingkatkan melalui aspek keadilan prosedural, keadilan distributif, dan kepercayaan berdasar kognitif. Timothy dan Abbas (2021) menemukan ada hubungan positif antara persepsi keadilan Wajib Pajak UKM dengan tingkat kepatuhan pajak mereka. Wajib Pajak cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi ketika mereka yakin pemerintah mereka telah bertindak adil dalam perpajakan dan distribusi kekayaan. Kepercayaan pada lembaga publik dan tingkat kepatuhan pajak UKM memiliki positif meskipun lemah. Responden cenderung lebih patuh pajak ketika pihak berwenang dapat dipercaya. Dari beberapa hasil penelitian tersebut masih menunjukkan adanya ketidak konsistenan informasi sehingga perlu untuk dilakukan penelitian ulang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kekuasaan Otoritas dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan kepada Otoritas sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajriana et al. (2020). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di daerah Malang, Jawa Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan di daerah Klaten, Jawa Tengah. Selain itu, kebaruan dalam penelitian ini yakni peneliti menambahkan variabel kekuasaan otoritas sebagai variabel independen dan menjadikan kepercayaan kepada otoritas sebagai variabel moderasi.

Alasan penambahan variabel kekuasaan otoritas pada penelitian ini yakni didasarkan pada rekomendasi dari penelitian sebelumnya milik Fajriana et al. (2020) untuk menambahkan variabel kekuasaan otoritas yang sebelumnya telah dijelaskan dalam kerangka kerja *slippery slope* untuk memperjelas hubungan antara kekuatan otoritas, kepercayaan Wajib Pajak, dan keadilan pajak dalam membangun kepatuhan pajak UMKM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah Kekuasaan Otoritas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Persepsi Keadilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Kepercayaan kepada Otoritas memperkuat pengaruh Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Kepercayaan kepada Otoritas memperkuat pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan masalah yang disajikan oleh peneliti tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk menguji pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk menguji Kepercayaan kepada Otoritas memperkuat pengaruh Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Untuk menguji Kepercayaan kepada Otoritas memperkuat pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk pengembangan penelitian ataupun dengan ide-ide baru selanjutnya,

serta dapat menjadi acuan dalam sumber pembelajaran terkait pengaruh Kekuasaan Otoritas dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan kepada Otoritas sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dapat menjadi masukan serta pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanan berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk memahami peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Bagi Perguruan Tinggi, diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan, sehingga dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai topik kepatuhan pajak.
- d. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai penelitian yang telah dilakukan. Serta mampu menerapkan teori-teori yang telah ditempuh selama perkuliahan untuk kehidupan selanjutnya.